



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/ 2013/ PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan isbat nikah tertanggal 21 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, tertanggal 28 Januari 2013 dengan Register Nomor 02/Pdt.P/ 2013/ PA.Tli. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah pada 4 Juli 1985 di TOLITOLI, namun tidak tercatat pada buku register di Kantor Urusan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, serta tidak ada hubungan darah, adapun yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM MESJID di TOLITOLI, sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, adapun sebagai saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, adapun mahar dalam pernikahan tersebut adalah 20 pohon cengkeh;
3. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II memohon isbat nikah untuk memperoleh buku nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, umur 27 tahun.
  - b. ANAK II, umur 25 tahun.
  - c. ANAK III, umur 22 tahun.
  - d. ANAK IV, umur 19 tahun.
  - e. ANAK V, umur 05 tahun.
5. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah/ Penetapan/ Pengesahan Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan Penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 4 Juli 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan tiga orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebelum mereka menikah, adapun saat menikah, saksilah yang menikahkan mereka, yang mana saat itu Pemohon I masih berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 1985, adapun tanggal tepatnya pernikahan tersebut saksi sudah lupa.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, adapun yang bertindak sebagai wali adalah WALI NIKAH yakni ayah kandung Pemohon II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II adapun wali dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat yaitu, Islam, balig dan berakal serta sehat jasmani dan rohani mereka.
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan adalah dua puluh batang pohon cengkeh yang diserahkan Pemohon I secara tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah mereka menikah, tidak pernah seorang pun yang keberatan terhadap hubungan pernikahan keduanya.
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, namun akibat pernikahan mereka yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, mereka tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini, agar pernikahan mereka disahkan oleh pengadilan, sehingga dapat membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1985 dan saksi hadir saat pernikahan mereka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Lanoni Kecamatan Baolan. Adapun yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saat itu wali nasab Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada WALI NIKAH, sedangkan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah Kadri dan saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah dua puluh batang pohon cengkeh, yang diserahkan Pemohon I secara tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, dan di antara mereka tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga setelah menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan status mereka.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak memiliki buku nikah akibatnya anak-anak mereka sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga keduanya mengurus pengesahan nikah seperti saat ini untuk pengurusan akta kelahiran untuk anak-anak mereka.

### 3. SAKSI III, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I tinggal di rumah saksi, sehingga jelas saksi mengenalnya.
- Bahwa pada tahun 1985 Pemohon I dan Pemohon II menikah, saat itu saksi juga bertindak sebagai salah satu saksi pernikahan mereka, sementara saksi lain adalah SAKSI II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, yang bernama BAPAK KANDUNG PEMOHON II sekaligus menjadi wali nikah.
- Bahwa yang menikahkan mereka saat itu adalah WALI NIKAH, sementara yang menjadi mahar adalah dua puluh batang pohon cengkeh yang dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah status para Pemohon adalah jejaka dan perawan, dan juga keduanya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa saat itu pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, jadi saat ini, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah dari pengadilan agar bisa mengurus akta kelahiran anak-anak mereka yang berjumlah lima orang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti saksi sebanyak tiga orang, yaitu MuhSAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, ketiga saksi para Pemohon tersebut menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya mengenai pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, bahkan ketiga saksi tersebut sengaja diminta hadir untuk menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang didalilkan dan keterangan mereka bersesuaian antara satu dengan yang lain dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil

dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 poin kelima bahwa "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai (salah satunya), adanya perkawinan yang terjadi oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8-10 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 39-44 telah diatur tentang larangan kawin, olehnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan para saksi, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada sebab yang dapat menghalangi berlangsungnya pernikahan antara keduanya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1985 di Kecamatan Baolan, Kota Tolitoli sah menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. Nurmaali sebagai hakim ketua majelis, Dra. Noor Aini dan St. Hatijah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota majelis, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid selaku panitera pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali.

Anggota Majelis I

ttd./

Dra. Noor Aini.

Anggota Majelis II

ttd./

St. Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

ttd./

Dra. Hj. Rosmiaty, Abd. Majid

### Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

**Muh. Azas Ali, SHI.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)